

BABV

PENUTUP

A. Simpulan

Dan apa yang telah penulis uraikan diatas, dapat disimpulkan *Pertama* bahwa kasus cerai gugat yang terjadi di Surabaya lebih dilatarbelakangi oleh krisis akhlaq, tidak adanya tanggung jawab dan perselisihan yang terus menerus. Dan dampak yang ditimbulkan adalah terganggunya proses pendidikan anak, jika memang suami-isteri tersebut mempunyai anak, terganggunya proses komunikasi sosial dengan masyarakat di sekitarnya, dan terputusnya tali silaturrahi antara kedua keluarga yang telah disatukan dalam perkawinan.

Islam memang tidak melarang suami-isteri melakukan perceraian, tetapi bagaimanapun perceraian adalah perilaku mubah yang dibenci oleh Allah. Beragam jenis perceraian, adalah perilaku-perilaku yang kontraproduktif dengan semangat mawaddah dan rahmah sebagai cita-cita ideal dalam membangun rumah tangga

Kedua, bahwa dalam pandangan fenomenologis cerai gugat dimaknai sebagai: 1) bahwa cerai gugat dimaknai sebagai kehendak Tuhan yang telah digariskan (takdir), 2) sebagai pembebasan kekerasan (baik fisik maupun psikis) 3), sebagai mekanisme perlindungan bagi anak-anaknya 4) sebagai spirit dalam rangka membentuk kembali keluarga yang sakinah mawadah wa rahma.

Sehingga, fenomena cerai gugat memiliki makna sebagai sebuah konservatisme masyarakat pedesaan yang memegang tradisi akibat mengemukakan factor genetis dan fenotipe, yang memungkinkannya berujung pada status menjanda sebagai sesuatu yang tidak perlu dihindari.

B. Saran

Dalam thesis ini, penulis mencoba memberikan tawaran baru dalam metodologi penelitian yang (menurut hemat penulis, setelah penulis cross ceck) masih minimnya atau bahkan belum ada peneliti, khususnya mahasiswa S2 IAIN Sunan Ampel yang menggunakan pendekatan fenomenologis.

Terdapat beberapa kesulitan saat penulis mencoba menggunakan pendekatan fenomenologi Husserl, pertama, bahwa fenomenologi Husserl yang sedianya merupakan kritik terhadap kesadaran Descartes (cogito), akan tetapi Husserl sendiri juga terjebak (sadar atau tidak) juga menutup konsepsi kesadaran dalam teorinya; dengan bagaimana melihat dan menggumuli fenomena dengan tidak melibatkan presuposisi kita yang telah menjadi pengalaman sadar, akibatnya teori fenomenologi ini sangat sulit untuk diderivasi menjadi metode penelitian empiris.

Karena itu, menurut hemat penulis ada beberapa saran yang bias digunakan sebagai landasan acuan untuk mahasiswa yang mencoba menggunakan metode fenomenologi, khususnya feomenologi Husserl;

1. Baiknya terlebih dahulu memahami teori fenomenologi Husserl dari sudut pandang filsafat, kemudian teori tersebut didudukkan menurut latar sosial-pemikiran Jerman saat itu.
2. Menderivasi teori tersebut menjadi metode penelitian, dalam konteks ini teori fenomenologi diposisikan sebagai ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya Husserl sendiri berambisi menjadikan teori fenomenologi sebagai pengetahuan yang obyektif.
3. Sebaiknya, data-data yang diperoleh dalam rangka penelitian menggunakan metode fenomenologi adalah data-data yang subjek peneliti terlibat secara langsung, tidak ada sekat zaman atau perodesasi antara objek peneliti dengan subjek.
4. Melihat dan menganalisis fenomena tersebut secara penuh dengan tanpa melibatkan pengalaman kesadaran yang telah terbentuk, baik pengetahuan, ilmu bahkan agama. Dengan kata lain subjek harus kosong dari kesadaran awalnya saat berhadapan dengan fenomena yang mau akan ditelitinya.